

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2015 maka Pemerintah Kota Banjarbaru perlu melakukan pembentukan dana cadangan;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 122 ayat
 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2015;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

- 13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 17.Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 12);
- 18.Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU dan

WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2015

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjarbaru.
- 3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
- 5. Pemilihan Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat Pilkada adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kota Banjarbaru untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
- 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru.
- 7. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- 8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru sebagai tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
- 9. Rekening Dana Cadangan adalah Rekening Pemerintah Kota Banjarbaru sebagai tempat penyimpanan dana cadangan yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh dana cadangan dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran program/ kegiatan yang dianggarkan dan dana cadangan melalui pemindahan rekening ke RKUD.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Dana Cadangan bertujuan untuk menyediakan dana guna mendukung penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2015.

BAB III BESARAN DANA CADANGAN

Pasal 3

Pemerintah Kota Banjarbaru melakukan pembentukan dana cadangan sebesar Rp. 6.700.000.000,000 (Enam Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah).

Pasal 4

- (1) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah pada APBD Kota Banjarbaru.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada Tahun Anggaran 2014.
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2014 dan pencairannya pada APBD Tahun Anggaran 2015.

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN YANG AKAN DIBIAYAI DARI DANA CADANGAN

Pasal 5

- (1) Jenis program/ kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan meliputi tahap persiapan dan tahap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
- (2) Jenis program / kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPUD dan Panwaslu Kota Banjarbaru.

BAB V SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 6

Dana cadangan bersumber dan penyisihan atas penerimaan daerah,kecuali dari Dana Alokasi Khusus,pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaanya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 7

(1) Penggunaan Dana Cadangan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan tujuan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.6.700.000.000,00 (enam milyar tujuh rams juta rupiah) yang dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2015.

BAB VII TATA CARA PENEMPATAN, PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN DANA CADANGAN

Pasal 8

- (1) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditempatkan dalam rekening tersendiri, terpisah dari rekening kas umum daerah.
- (2) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam bentuk deposito pada Bank Pemerintah atas nama Pemerintah Daerah.
- (3) Pendapatan bunga dari deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukan kedalam rekening khusus dan pada akhir tahun dimasukan kedalam rekening kas umum daerah.

Pasal 9

- (1) Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Jumlah yang dianggarkan tersebut pada ayat (1) yaitu sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan.

Pasal 10

Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari Rekening Kas Umum Daerah untuk membayar belanja pengguna dana cadangan berkenaan, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Walikota dapat menunjuk pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan atas Penempatan Dana Cadangan Pemerintah Kota Banjarbaru pada Rekening Dana Cadangan.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hams memahami wawasan akuntabilitas keuangan daerah secara profesional dan bertanggungjawab kepada Walikota.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

> Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal ³¹ Des sraber 2014

WALIKOTA BANJARBARU,

H.M. RUZAIDIN 130OR

Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 31 December 2014

P1t.SEKR PARIS DAERAH;

H. SAID ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2014 NOMOR 20

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (205/2014)

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2015

I. UMUM

Dalam rangka mendukung upaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2015 dimana pelaksanaan penganggarannya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran,maka Pemerintah Kota Banjarbaru perlu membentuk dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pembentukan Dana Cadangan ini adalah agar tersedia dana yang cukup untuk mendukung upaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2015.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan,perlu membentuk suatu Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Banjarbaru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 17